

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah peneliti lakukan pada akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang sejarah adanya sistem *zaroh* di Desa Kejuden adalah karena adanya saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Pemilik sawah tidak bisa mengolahnya sendiri, sehingga pemilik sawah membutuhkan orang lain untuk menggarap sawahnya. Sedangkan si penggarap sawah membutuhkan pemilik sawah. Karena jika lahan/sawah ada atau tidak diberikan kepadanya untuk digarap, maka si penggarap tidak bisa bekerja.
2. Sistem *zaroh* yang terjadi di Desa Kejuden memenuhi rukun dan syarat *zaroh*. Rukun-rukun *zaroh* yaitu:
 - a. Akad (ijab dan qabul);
 - b. Adanya kedua belah pihak yang berakad;Sedangkan syarat-syarat *zaroh* yaitu:
 - a. Akad (ijab dan qabul) harus didasarkan atas suka sama suka;
 - b. Orang yang melakukan akad dewasa (baligh) dan berakal (tidak gila);
 - c. Benih yang akan ditanam jelas;

- d. Lamanya waktu *zaroh* ditentukan dalam akad;
- e. Luas dan batas-batas sawah yang akan dikelola diketahui;
- f. Besarnya prosentase bagi hasil ditentukan dalam akad.

Mekanisme *zaroh* yang terjadi di Desa Kejuden adalah pemilik sawah mendatangi penggarap menawarkan sawahnya untuk dikelola. Jika penggarap itu menerima, maka jadilah akad *zaroh* tersebut.

Untuk masalah sistem bagi hasil *zaroh*, para pemilik sawah dan penggarap di desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupten Cirebon, membagi hasilnya dengan mempertimbangkan pihak mana yang mengeluarkan biaya pengolahan sawah dan buruh. Pihak yang mengeluarkan biaya pengolahan sawah dan buruh akan mendapatkan duapertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari hasil panen, dan pihak lainnya akan mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari hasil panen. Penetapan *prosentase* bagi hasil tersebut ditentukan dalam akad.

3. Akad *zaroh* diqiyaskan akad *muzaro`ah*. Dalam ekonomi Islam akad *muzaro`ah* dibolehkan, maka akad *zaroh* pun dibolehkan. Pengqiyasan didasarkan karena semua rukun dan syarat *muzaro`ah* ada dalam rukun dan syarat *zaroh*.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem *zaroh* di desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupten Cirebon, penyusun berharap kerjasama *zaroh* itu dibuat surat perjanjian, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan

yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kesalahan-kesalahan itu seperti pengeluaran biaya oleh pihak penggarap yang seharusnya menjadi beban pemilik sawah sesuai dengan awal perjanjian. Atau sebaliknya. Dan kesalahan pembagian hasil panen yang melenceng atau menyalahi *prosentase* bagi hasil pada awal perjanjian.